

## LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM BINGKAI HUKUM NASIONAL INDONESIA

*Ridwan*

Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Jalan A. Yani No. 40 A. Purwokerto  
E-mail: [ridwanparadise@yahoo.com](mailto:ridwanparadise@yahoo.com)

Naskah diterima tanggal 22 April 2016, revisi I tanggal 12 Mei 2016, dan revisi II tanggal 17 Juni 2016

**Abstract:** *The legislation of sharia economic law in Indonesia was born as a logical consequence of interaction and a dialogue between Islamic teachings and social environment. Therefore, the formulation, the characteristics and the expression of legislation of sharia economic law embodied in the form of diversity of local values (local wisdom) surrounding the growth of sharia economic law. Historical development of the legislation of sharia economic law in Indonesia features a dynamic character with typical of Indonesian values. Values, social, political and cultural settings become important elements affecting the pace and direction of the legislation of sharia economic law in Indonesia. This paper proves that Islamic law has appeared as one of the sub-system in the Indonesian national legal system, considering the enactment of various regulatory instruments in the form of laws as part of the Indonesian national law.*

**Keywords:** *Enactment, sharia economic law, national law, legislation, local values.*

**Abstrak:** *Legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia lahir sebagai konsekuensi logis dari dialog dan persinggungan ajaran Islam dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, formulasi, karakteristik dan ekspresi legislasi hukum ekonomi syariah mewujud dalam bentuk yang beragam, sebangun dengan keragaman nilai-nilai lokal (local wisdom) yang mengitari pertumbuhan hukum ekonomi syariah. Perkembangan sejarah legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menampilkan watak dinamis dengan khas ke Indonesiaan. Tata nilai, setting sosial politik dan budaya menjadi elemen penting yang mempengaruhi laju dan arah legislasi hukum ekonomi syariah Islam di Indonesia. Tulisan ini membuktikan bahwa hukum ekonomi Islam telah menampakkan diri sebagai salah satu sub sistem dalam tatanan hukum nasional Indonesia dengan lahirnya berbagai instrumen regulasi dalam bentuk undang-undang / qanun sebagai hukum nasional Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Positivisasi, hukum ekonomi syariah, hukum nasional, legislasi, nilai-nilai lokal.*

### Pendahuluan

Perkembangan kajian akademik seputar ekonomi Islam maupun pertumbuhan lembaga keuangan Islam di tengah-tengah masyarakat

menjadi isu yang menarik untuk dikaji.<sup>1</sup> Kuat-

1 Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dari sebelum periode kolonial hingga pasca kemerdekaan baik dari segi perkembangan pemikiran, praktik maupun kelembagaan

nya dorongan masyarakat khususnya umat Islam tentang perlunya mengaplikasikan sistem hukum ekonomi yang berbasis pada hukum Islam kemudian direspon positif oleh pemerintah dengan lahirnya berbagai regulasi<sup>2</sup> seputar hukum ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam. Kebijakan politik di Indonesia memberikan dukungan pertama kali dengan legislasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil. Undang-undang ini kemudian dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menyebutkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah".

Kehadiran negara dalam konteks hukum ekonomi didasarkan pada pemikiran bahwa negara adalah penjelmaan dari kehendak rakyat yang mampu menjadi sumber perekat keanekaragaman aspirasi masyarakat. Dengan kewenangan regulatif yang dimilikinya, negara mampu memerankan dirinya sebagai penjamin bagi tegaknya keadilan masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara adil. Al-Mawardi dalam kitab *Ahkam al-Sulthaniyah* secara jelas menggambarkan dua fungsi pokok yaitu untuk meneruskan misi kenabian dan mengatur pranata sosial.<sup>3</sup>

---

hukum ekonomi syariah. Lihat Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 6-11.

2 Regulasi sebagai sebuah istilah hukum berarti kegiatan atau proses menciptakan peraturan-peraturan dari "atas" (pemerintah) berupa ketentuan-ketentuan norma yang abstrak yang berlaku umum yang sering disebut dengan *regeling* yang berarti aturan ataupun perundang-undangan dalam arti luas. Lebih lanjut lihat Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 244.

3 Abi Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1960), hlm. 5.

Mentransformasikan hukum ekonomi syariah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memenuhi empat landasan yakni landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan politis. *Pertama*, landasan filosofis berisi nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai kebenaran, keadilan, kesucilaan dan nilai-nilai lain yang dianggap baik. *Kedua*, landasan sosiologis bahwa hukum harus menggambarkan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum lahir dan dibentuk sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*). *Ketiga*, landasan yuridis merupakan landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan membentuk perundang-undangan. *Keempat*, landasan politis merupakan kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan ketatalaksanaan pemerintahan negara.<sup>4</sup>

Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Oleh karena itu, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.

Tulisan ini akan melakukan pelacakan dinamika historis hukum ekonomi syariah di Indonesia dengan melihat dimensi pergumulan hukum Islam berdialog dengan hukum nasional. Dengan pendekatan kesejarahan, artikel ini akan membuktikan bahwa ter-

---

4 Suhartono, *Menggagas Legislasi Hukum Ekonomi Syariah ke Ranah Sistem Hukum Nasional*, [www.badilag.net](http://www.badilag.net), hlm. 10.

jadi proses dialog yang kreatif, dinamis dan produktif antara gagasan positifikasi hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari aspirasi sosiologis ummat Islam Indonesia dengan hukum nasional untuk diletakkan dalam konteks politik hukum di Indonesia.

### **Pengertian dan Landasan Teoritis Hukum Ekonomi Syariah**

Istilah hukum ekonomi Syariah terdiri dari dua konsep pokok yaitu konsep hukum dan konsep ekonomi syariah. Untuk mengurai lebih lanjut penulis lebih dahulu akan menjelaskan konsep ekonomi Islam sebagai konsep pokok untuk kemudian dihubungkan dengan konsep hukum. Dalam literatur Arab, kata ekonomi diambil dari kata *al-qashd* yang berarti kelurusan cara atau bermakna adil/ keseimbangan. (*al-i'tidal wa al-tawassuth*).<sup>5</sup> Istilah ekonomi dalam lalu lintas pemaknaan aktifitas ekonomi merupakan lawan dari istilah pemborosan yaitu perilaku konsumtif dan penghematan berlebihan.

Sedangkan dalam terminologi sufistik, istilah *al-qashd* merupakan sikap batin seseorang dalam menghadapi situasi lapang maupun sempit, kaya atau miskin dan dalam keadaan senang atau susah tetap mampu menjaga keseimbangan hidup. Seorang tidak merasa sombong dengan kekayaannya sekaligus tidak merasa hina dan rendah diri ketika miskin. Begitu pula seseorang tidak merasa harus

dihormati ketika menduduki jabatan karena ada kesadaran bahwa pada dasarnya jabatan itu sementara, karena pada asalnya seseorang lahir sebagai orang biasa. Tata nilai sufistik yang terkandung dalam kata *al-qashd* ketika masuk dalam terminologi hukum ekonomi Islam menyiratkan konsep ekonomi yang dibangun Islam adalah ekonomi yang berwawasan keadilan dan menjadikan ekonomi bukanlah tujuan tetapi sebagai sebuah instrument untuk mencapai *falah* (sukses) baik di dunia maupun akhirat dan inilah yang menjadi pandangan dunia (*worldview*) dan pandangan etis sekaligus landasan pengembangan ekonomi Islam.

Istilah ekonomi dalam pengertian umum diartikan sebagai ilmu yang membicarakan mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang atau yang akan datang untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dan pola alokasi sumber-sumber.<sup>6</sup> Perkataan ekonomi berasal dari bahasa latin *Oikonomia* yang terdiri dari dua kata *oikos* yang berarti rumah tangga, dan *nomos* artinya mengatur. Kata ekonomi dalam bahasa Indonesia diartikan dengan mengatur rumah tangga (*management of household or estate*).<sup>7</sup>

5 Beberapa ayat al-Qur'an yang menggambarkan makna keseimbangan adalah surat Lukman ayat 19 dan 32, surat al-Nahl ayat 9, surat al-Taubah ayat 42, surat Fatir ayat 32 dan surat al-Maidah ayat 66. Lihat Isa Abduh, *Al-Nudhum al-Maliyah fi al-Islam*, (Kairo, Ma'had al-Dirasat, t,t), hlm. 18. Lihat pula Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Alih Bahasa M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), hlm. 13.

6 Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.

7 Abd. Salam Arief, "Ushul Fiqh dalam Kajian Bisnis Kontemporer", dalam, Ainurrofiq (eds), *Madzhab Jogja: Menggagagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Jogjakarta: Arruz Press,

Menurut Rachmad Soemitro, ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Hukum ekonomi dengan demikian tidak dapat diaplikasikan sebagai bagian dari cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara multidisipliner dan multidimensional.<sup>8</sup>

Istilah hukum ekonomi (*economic law*) sudah dikenal di Negara Inggris sejak tahun 1760 kemudian berkembang ke negara Eropa lainnya terutama negara yang mengalihkan kegiatan ekonomi dari pertanian ke industri. Di Perancis, hukum ekonomi dikembangkan sejak 1830 sampai 1850 dengan melakukan unifikasi dan kodifikasi hukum dagang Perancis ke dalam *code civil* serta kodifikasi hukum pidana *code penal*. Hukum ekonomi juga berlaku di Belanda yang mengambil alih Code Napoleon dan paham-paham yang dasarnya ke dalam Burgerlijk Wetboek (BW) dan Wetboek van Koophandel (WvK) 1838. Ketika Belanda menjajah Indonesia, kitab hukum BW dan WvK diberlakukan di Indonesia sejak 1848. Meskipun hukum ekonomi sudah dikenal di Indonesia sebagaimana diberlakukan oleh Belanda, namun waktu itu hukum ekonomi belum menjadi perhatian khusus

Ekonomi Islam sebagai sebuah konsep, memiliki batasan konseptual tersendiri sebagaimana yang dirumuskan oleh beberapa pakar ekonomi Islam, antara lain:

1. Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam
2. M. Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah

2002), hlm. 202-203.

8 Abdul Mannan, *Op. Cit.*, hlm. 381-382.

sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada ajaran Islam.

3. Khursyid Ahmad, Ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif hukum Islam.<sup>9</sup>

Dari tiga definisi di atas, memberikan satu gambaran tentang konsep ekonomi Islam yang mana fungsi Islam pada kerangka tersebut diposisikan sebagai perspektif, sebagai sumber inspirasi moral-spiritual dengan berbagai perangkat etika yang ada sebagai dasar pijak merumuskan kerangka operasional dari seluruh aktifitas usaha/bisnis yang bercirikan syari'ah.

Adapun pengertian ekonomi Islam yang dalam terminologi UU No. 3 Tahun 2006 disebut dengan ekonomi syari'ah. Dalam Pasal 49 dinyatakan bahwa yang dimaksud "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari'ah, antara lain meliputi: (1) bank syariah; (2) keuangan mikro syari'ah; (3) asuransi syari'ah; (4) reasuransi syari'ah; (5) reksadana syari'ah; (6) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; (7) sekuritas syari'ah; (8) Pembiayaan syari'ah; (9) pegadaian syari'ah; (10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan (11) bisnis syari'ah.

Dalam paradigma Islam, tugas kekhalfahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi antara lain dengan berusaha mencari harta sebagai bekal hidup di dunia dan menjadikannya

9 Mustafa Edwin Nasution, at.al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 16-17.

sebagai sarana mencapai akhirat. Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan dan memposisikan persoalan harta (kekayaan duniawi) dalam tinjauan yang relatif, yaitu perlunya kesadaran bahwa harta kekayaan yang bersifat duniawi hakikatnya adalah milik Allah dan kepemilikannya bersifat semu. Artinya, bahwa kepemilikan manusia terhadap hartanya dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Kepemilikan manusia atas harta benda tidak lebih sebuah amanah (titipan, *as a trust*).<sup>10</sup>

Kewenangan manusia atas kepemilikan harta (*proverty right*) dalam kaidah hukum Islam dilindungi dalam bingkai *hifdzu al-maal* sebagai salah satu prinsip *al-kulliyatal-khams*.<sup>11</sup> Harta kekayaan yang dimiliki seseorang di samping sebagai instrumen ekonomis, juga mempunyai kandungan *sosial-humanistik*.<sup>12</sup> Oleh karena itu, dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan praktik monopoli<sup>13</sup> asset / harta. Dengan demikian pemilikan harta oleh seseorang haruslah disertai dengan pertanggungjawaban secara moral.

10 Lihat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 17. Muhammad Syafii Antonio mengelaborasi lebih lanjut tentang kedudukan dalam Islam, yaitu : 1) sebagai amanah ; 2) harta juga berfungsi sebagai perhiasan hidup; 3) Ujian keimanan; dan 4) Sebagai bekal ibadah. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm, 9

11 Dalam kaidah hukum Islam dikenal lima prinsip dasar yang terumuskan dalam konsep *al-Kulliyat al-khams* yaitu: *khifdz al-din (agama), nafs (jiwa), aql (akal), maal (harta) dan nasb (keturunan)*. Lihat Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri al-Islamy*, (Kuwait: Dar al-Ma'arif, t.t), hlm. 296.

12 Lihat Adz-Dzariyat (51): 19.

13 Larangan monopoli dalam Islam secara konseptual diqiyaskan dengan larangan menimbun barang (*al-ihthakar*) berdasarkan hadits:

عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يحتكر إلا خاطئ

Lihat Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 728.

Kepemilikan harta benda dalam Islam berbeda secara ideologis dengan sistem ekonomi yang berideologi liberal-kapitalistik dan komunistik. Aliran liberal kapitalistik yang bersumber dari teori *laisser faire laisser aller* memandang hak milik sebagai hak mutlak, setiap orang (individu) bebas untuk mencari, memiliki dan menggunakan menurut kemauannya sendiri secara bebas sehingga memberi ruang yang bebas lahirnya praktek monopoli dan eksploitasi untuk menindas kelompok ekonomi lemah. Sedangkan sistem ekonomi komunisme tidak mengakui hak milik perorangan, karena semua harta benda dimiliki dan dikuasai oleh negara.<sup>14</sup> Islam berada di antara dua ekstrimitas ideologi besar yang memposisikan sebagai sistem ideologi *sintetis* dengan mengedepankan prinsip moderatisme (*wasatiyah*).

Sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik yang khas dibanding dengan sistem ekonomi lain baik pada tataran landasan filosofis maupun aplikasinya. Adapun beberapa tata nilai sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut.<sup>15</sup>

1. Bersumber dari Tuhan dan agama (رباني المصدر والتشريع). Sistem ekonomi Islam digali dari sumber ajaran Islam yang pokok yaitu al-Qur'an dan hadits. Sistem ekonomi Islam mengarahkan pada penganutnya untuk menjadikan halal dan haram sebagai dasar pijakan baik pada aspek produksi, konsumsi ataupun distribusi.
2. Ekonomi Pertengahan dan Berimbang (اقتصاد الوسطية والتوازن). Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi tengah antara ekstrimitas ekonomi Kapitalis dan

14 Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 12-13.

15 Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Op. Cit.*, hlm. 15-20.

Sosialis, mengambil jalan tengah antara individualism dengan komunalisme, tengah antara Sosialis dan Kapitalis. Tengah antara kepentingan individu dengan kepentingan kolektif. Semangat moderatisme ekonomi Islam tergambar dari ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 143 yang artinya “ *Dan demikian (pula) kami menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan*”

3. Ekonomi berkecukupan dan Berkeadilan (اقتصاد الكفاية والعدل). Dalam Islam, manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Allah telah memberi mandat kepada manusia untuk mengelola bumi ini untuk kemashlahatan hidup (al-Baqarah ayat 129). Oleh karena itu, semua potensi alam adalah milik Allah untuk digunakan bagi kemakmuran dan mencukupi hidup manusia dan tidak boleh ada anggota masyarakat yang hidup dalam kelaparan dan selalu dalam ancaman hidup karena kekurangan makanan. Jaminan sosial dalam Islam didasarkan pada dua asas pokok yaitu asuransi umum (*at-takaful al-ijtima'i*) dan hak masyarakat dalam mengakses sumber-sumber umum Negara. Asas pertama terkait dengan hak manusia untuk memperoleh hak hidup dasar, sedangkan asas kedua terkait dengan pemenuhan hidup dalam arti luas.
4. Ekonomi Pertumbuhan dan Barakah.. Ekonomi Islam beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta dengan cara yang legal melalui bekerja. Bekerja dalam Islam merupakan bagian dari aktifitas ibadah dan berdimensi ketuhanan jika kerja diposisikan sebagai upaya memenuhi kewajiban agama memberi nafkah kepada keluarga. Bekerja dengan cara yang halal akan menghasilkan rizki halal dan pada saatnya akan melahirkan rizki yang ba-

rakah.

Dalam Islam, harta diposisikan sebagai aspek instrumental (*wasilah*) bukan tujuan (*ghayah*). Setiap muslim diwajibkan untuk bekerja mencari bekal dalam menjalani hidup di dunia. Sikap pasrah secara total sambil mengharap pemberian Tuhan atau orang lain merupakan sikap mental yang salah dan bertentangan dengan semangat ajaran Islam, Dalam Hadis, Nabi Muhammad bersabda “sebaik-baik amalan adalah orang yang bekerja dengan menggunakan tangan sendiri”.

Sistem ekonomi yang dikembangkan Islam adalah menyeimbangkan kebutuhan material dan kebutuhan etika sosial.<sup>16</sup> Dalam sistem ekonomi Islam hak individu dalam kepemilikan pribadi tidak boleh tak terbatas, karena hal demikian dapat dipertahankan dengan merampas hak orang lain. Manusia bukanlah pemilik mutlak atas kekayaannya, sebaliknya yang dimilikinya tidak lebih sebagai amanah.<sup>17</sup>

Relasi pemilik dengan benda yang dimiliki merupakan problem universal dari kehidupan manusia yang proses pengaturannya (regulasi) mengalami proses yang dinamis antara masyarakat dengan lainnya sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Pengaturan hubungan hak melahirkan berbagai konsep hukum yang menjadi acuan dasar (*basic framework*) bagi anggota masyarakat dalam mengatur aktifitas kehidupan mereka terutama dalam masalah kehidupan ekonomi yang dalam hukum Islam disebut dengan hukum ekonomi syariah. Hukum Ekonomi Syariah' berarti hukum ekonomi yang digali dari

16 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 12-13.

17 Syed Nawwab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Alih Bahasa M. Saiful Anam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.147.

sistem Ekonomi Islam berlandaskan al-Quran, Hadis dan pendapat ulama fiqh sebagai pedoman dalam mengatur lalu lintas ekonomi dalam masyarakat.<sup>18</sup>Dengan mendasarkan pada sumber normative teks keagamaan, bangunan hukum ekonomi Islam berpijak pada tata nilai ekonomi dengan landasan moral spiritual agama.

### **Dinamika Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia**

Perkembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia melalui sejarah yang panjang sejak masa sebelum kemerdekaan sampai zaman kemerdekaan. Dalam lintasan sejarah Islam Indonesia, tergambar jelas bahwa embrio ekonomi Islam telah tersemaikan seiring dengan datangnya arus perdagangan yang dibawa oleh para penyebar dakwah ke bumi nusantara. Aktivitas perdagangan yang mereka lakukan secara tidak langsung adalah proses transformasi ajaran agama dalam aktifitas ekonomi. Ketika Belanda datang di bumi nusantara pada abad XIV, para pedagang muslim melakukan perlawanan ekonomi atas kebijakan perdagangan Belanda yang monopolik dan perlawanan itu disebut sebagai gerakan *jihād fi sabilillah*.

Di era sebelum kemerdekaan, realitas ekonomi Islam lebih tampak dominan sebagai gerakan ekonomi ummat yang implementasinya terlihat pada praktik ekonomi para pedagang muslim yang mempraktikkan bisnis islami dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki era kemerdekaan, diskursus ekonomi Islam mengalami perkembangan seiring dengan mobilitas internal bangsa Indonesia dan sedikit ter-

bukanya atmosfer kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Realitas perbincangan diskursif ekonomi Islam itu secara umum meliputi tiga tema. *Pertama*, pemikiran teori Islam tentang ekonomi. *Kedua*, konsep system ekonomi Islam. *Ketiga*, perekonomian umat Islam. Secara periodik, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia pasca kemerdekaan dapat dilihat dalam tiga periode yaitu periode Orda Lama (1945-1966), periode Orde Baru (1967 – 1991), periode pasca berdirinya bank Muamalah (1992-2000) dan periode pasca reformasi (2001 sampai sekarang).

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa hukum Islam yang beralaku di kalangan masyarakat bangsa Indonesia bersifat tidak tertulis dan berserak-serak dalam berbagai kitab yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pada tahun 1946, ditetapkan UU No 22 Tahun 1946 untuk menjamin kepastian hukum dalam hal pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi umat Islam.

Di samping itu, badan peradilan juga mengalami perkembangan pada tahun 1957 yaitu diundangkannya PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Lembaga Peradilan Agama atau *Mahkamah Syar'iyah* di Jawa, Madura dan Kalimantan bagian Selatan dan Timur. Untuk mendapat kesatuan dalam memeriksa dan memutus perkara, para hakim Pengadilan Agama berpedoman pada 13 macam kitab sebagai referensi hukum. Kemudian pada perkembangan selanjutnya lahirlah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah, maka ini merupakan langkah baru menjadikan hukum Islam sebagai hukum tertulis. Namun masih banyak bagian-bagian hukum Islam seperti hukum kewarisan, wasiat dan hibah belum menjadi hukum positif.

18 Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 12-13. Lihat pula Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 19-21.

Perkembangan menarik dari perjalanan hukum Islam secara kelembagaan adalah dengan ditetapkannya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menempatkan Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung.<sup>19</sup>

Adapun perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada periode awal kemerdekaan berbeda dengan perkembangan kelembagaan hukum Islam. Diskursus ekonomi Islam belum menjadi kajian yang khusus tetapi hanya masuk pada tataran gagasan yang termuat dalam beberapa paket kebijakan politik negara. Perkembangan ekonomi Islam pada periode Orde Lama tergambar dari beberapa kebijakan yaitu: (1) Rencana dari Panitia Siasat Pembangunan Ekonomi yang diketuai oleh Muhammad Hatta tahun 1947; (2) Rencana Urgensi Perekonomian di ketuai oleh Sumitro Djojohadikusumo dan dibentuk oleh kabinet Nasir yang terkenal dengan program Benteng tahun 1951; (3) Rencana Lima Tahun yang dibuat oleh Biro Perancang Negara yang dikenal dengan Rencana Djuanda tahun 1955 dan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana atau Rencana Delapan Tahun dibentuk oleh Dewan Perancang Nasional tahun 1960.<sup>20</sup>

Pada periode ini, tokoh sentral yang menjadi panutan dalam bidang ekonomi khususnya pengembangan ekonomi Islam adalah Muhammad Hatta. Salah satu buku karya Muhammad Hatta terkait dengan ekonomi

adalah buku dengan judul *Ke Arah Indonesia Merdeka*. Buku ini secara jelas mengkaji masalah perekonomian yang bebas dari cengkraman kapitalisme internasional dan beliau ingin mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Bangunan pemikiran Hatta dipengaruhi oleh komitmen beliau terhadap ajaran agama Islam dengan menawarkan konsep konsep keadilan sosial, koperasi, riba dan bunga bank.

Pencarian konsep pengembangan ekonomi negara sesungguhnya juga menyiratkan adanya muatan ideologis sang penggagas dan pelaksana dari program ekonomi yang di bawanya. Dalam rangka memajukan ekonomi nasional pemerintah berusaha untuk memajukan pengusaha pribumi pada sektor riil di samping pemerintah juga melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing untuk dimiliki Negara. Pelaku usaha pribumi yang pada umumnya seorang muslim telah menempatkan diskursus ekonomi nasional dalam bingkai gerakan ekonomi kebangsaan yang bersinggungan dengan semangat religius berdialektika dengan kebijakan ekonomi politik pemerintah.

Perkembangan ekonomi Islam selanjutnya pada periode Orde Baru (1967-1991) telah melahirkan pemikir ekonomi yang aktif mewacanakan ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif antara lain Safrudin Prawiranegara, Ahmad Azhar Basyir, Zainal Abidin Ahmad, Halide, Mohtar Efendi, Didin S Damanhuri, AM Saefudin, Daud Ali dan M. Dawam Rahardjo. Tema-tema sentral kajian ekonomi mereka berkaitan dengan aliran-aliran ekonomi, tata ekonomi dunia, keadilan, kemiskinan, koperasi, zakat, pajak dan bank Islam.

Gagasan ekonomi Islam pada era Orde Baru memasuki babak baru mulai era 80-an yang mana pasar gagasan ekonomi Islam

19 Ridwan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, Vol. 11 No. 2, Desember 2013, hlm. 312-313.

20 M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbahasan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 53-55.



yang awalnya diusung secara individual oleh tokoh-tokoh tertentu bergerak menjadi kesadaran kolektif. Gambaran lahirnya kesadaran kolektif para ekonom Islam terlihat jelas dengan munculnya forum-forum ilmiah yang membicarakan ekonomi Islam, antara lain :

1. Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi dalam Pandangan Islam di IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1982. Seminar ini menghasilkan rumusan pemikiran bahwa sistem ekonomi Kapitalis dan Komunis keduanya berdasarkan pada pengejaran material. Sedangkan ekonomi Islam system ekonominya mendasarkan pada moral spiritual dan etika.
2. Seminar Nasional Penelitian Islam di Bandung tahun 1983 yang membicarakan tema kepemilikan dalam ekonomi Islam. Prinsip dasar dari seminar ini adalah upaya kritik atas sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis yang memposisikan kepemilikan bersifat mutlak atas dasar konsep materialisme.
3. Seminar Nasional Sistem Ekonomi Islam di Ujung Pandang tahun 1982 yang intinya adalah membicarakan sistem ekonomi Islam yang digagas oleh Halide Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Hasanudin Ujung Pandang.

Menurut Halide, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang digali dari al-Quran dan Sunnah yang berhubungan dengan urusan ekonomi. Bagi Halide, ekonomi Islam dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan persoalan ekonomi yang melanda dunia karena ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi Barat dalam pendekatannya yang hanya didasarkan pada perhitungan materialistik, untung, rugi, sekuler dan sedikit sekali memasukan muatan moral agama. Meskipun gagasan Halide masih bersifat normative-deduktif, akan tetapi pada level diskursus, ga-

gasan ekonomi Islam sudah masuk pada ranah ilmiah dan menjadi dasar pijak pengembangan ekonomi Islam pada level praktis-operasional.

Berbagai kebijakan umum di bidang ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru dalam kurun waktu 1967-1991, meliputi: (1) Kebijaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 1967; (2) Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (1969); (3) Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (1974); (4) Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (1979); (5) Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (1984); dan (6) Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (1989). Kebijakan PMA dan PMDN dimaksudkan untuk menarik sebanyak mungkin partisipasinya swasta baik swasta maupun asing maupun dalam negeri untuk menumbuhkan dunia usaha sebagai solusi mengatasi krisis yang dialami sebelumnya.

Dalam skala makro, Ekonomi Islam mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat setelah berdirinya Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah pada tahun 1975. Hal ini mampu menarik perhatian dan mempengaruhi peta pemikiran praktik keuangan global secara signifikan. Diskursus dan praktik ekonomi Islam mampu memikat kalangan akademisi, professional maupun praktisi yang berkecimpung dalam perekonomian pada level internasional. Kajian-kajian tentang ekonomi dan keuangan Islam berkembang bukan saja di Negara-negara mayoritas muslim tetapi merambah hingga ke Negara-negara Barat.

Di Indonesia, munculnya ekonomi Islam secara formal ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992. Meskipun isu tentang ekonomi Islam relatif terlambat masuk, tetapi ada antusiasme yang kuat untuk mempelajarinya. Kajian ekonomi

Islam dalam berbagai forum seminar, diskusi berjalan dinamis yang melibatkan berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, baik perguruan tinggi yang dimiliki umat Islam ataupun non muslim.

Lembaga keuangan syariah juga tumbuh pesat sejak tahun 2000 an sampai sekarang ini yang menyebar ke seluruh provinsi. Tumbuhnya Baitulmal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayanan keuangan di kelas mikro syariah hingga tahun 2010 jumlahnya mencapai 1.400 BMT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Demikian juga tumbuh kembangnya perbankan syariah yang begitu massif. Di samping itu juga terdapat perkembangan menarik terkait dengan lahirnya bank-bank syariah yang dilakukan dalam kerangka *dual banking system* atau sistem perbankan ganda.<sup>21</sup>

Menurut KH. Ma'ruf Amin (Ketua DSN-MUI) ketika menjadi *Keynote Speech* pada acara *Seminar Kompilasi Nash dan Hujjah Syar'iyah Bidang Ekonomi Syariah* pada tanggal 11-12 Juli 2006 menyatakan bahwa pada saat ini ekonomi syari'ah di Indonesia berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan yang cepat lembaga-lembaga keuangan Islam yang tersebar di seluruh Indonesia. Di samping itu, kedudukan hukum lembaga keuangan syari'ah di Indonesia pada saat ini juga telah semakin kuat, yaitu ditandai dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU ini mengakui *dual banking system* di Indonesia yaitu sistem konvensional dan syari'ah dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU

No. 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang yang baru ini memberikan perluasan wewenang Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.

Selain Undang-Undang, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lembaga Dewan Syari'ah Nasional (DSN) juga menjadi landasan operasional lembaga keuangan syari'ah. Namun, karena fatwa bukan merupakan hukum (dalam pengertian ilmu hukum konvensional) maka tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*qadha'an*), dan fatwa hanya mengikat secara agama (*diyatanan*). Ada 3 pendekatan yang dilakukan MUI dalam merespon problematika hukum ekonomi yang baru, yaitu: *Pertama*, mencari solusinya melalui dalil yang *qathi'* (pasti, tegas, dan jelas). Jika ditemukan dalilnya, maka dalil inilah yang dijadikan pegangan. *Kedua*, mendasarkan pendapat para ulama (*aqwal ulama*). Bila terdapat perbedaan di antara ulama maka dicari titik persamaannya. Jika tidak bisa dilakukan titik persamaan, maka dilakukan *tarjih* (memilih pendapat yang paling kuat). *Ketiga*, jika poin pertama dan kedua tidak bisa dilakukan, maka akan dilakukan pendekatan *ilhaqi* (yaitu mencari padanan kasus serupa dalam hukum Islam klasik yang juga merupakan hasil ijtihad ulama (hukum cabang).

Sehubungan dengan tambahan kewenangan yang cukup banyak kepada Pengadilan Agama sebagaimana pada UU No. 3 Tahun 2006 yaitu mengenai ekonomi syari'ah, sementara hukum Islam mengenai ekonomi syari'ah masih tersebar di dalam kitab-kitab fiqh dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional, kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang didasarkan pada PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah KHES) menjadi pedoman dan pegangan kuat bagi para Hakim Pengadilan Agama

21 Ayif Fathurrahman, "Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. IV, No. 2 Desember 2010, hlm. 182-183.

khususnya, agar tidak terjadi disparitas putusan Hakim, dengan tidak mengabaikan penggalan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara hukum menjadi hukum materiil yang menjadi pedoman bagi aparat Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah upaya positifisasi hukum ekonomi Islam ke dalam ranah hukum nasional yang mengikat secara penuh atas perkara sengketa syariah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum yang mengatur sengketa ekonomi syariah. Dalam posisi demikian, maka kehadiran KHES sesungguhnya untuk melengkapi bagian penting dari Pengadilan Agama.

### **Positivisasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Hukum Nasional**

Arus perkembangan masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa “hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat”. Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; *pertama*, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi, *kedua*, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat, dan *ketiga*, adanya gerakan sosial (*social move-*

*ment*). Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.

Arus perubahan dan perkembangan hukum di Indonesia bergerak dinamis. Salah satu dinamika hukum yang terjadi dalam dua-puluh tahun ini adalah lahirnya geliat hukum ekonomi Islam. Di Indonesia, perkembangan kajian dan praktek ilmu ekonomi Islam berkembang pesat. Kajian-kajiannya sudah banyak diselenggarakan di berbagai universitas negeri maupun swasta. Sementara itu dalam bentuk prakteknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi Islam non bank. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentum yang berarti sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada saat itu sistem perbankan Islam memperoleh dasar hukum secara formal dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan dilengkapi oleh UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pendekatan yang dapat digunakan sebagai upaya mentransformasikan hukum ekonomi Islam ke dalam hukum nasional adalah meminjam teori hukumnya Hans Kelsen (*Stufenbau des Rechts*). Menurut teori ini, berlakunya suatu hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya yaitu: 1. Ada cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan norma abstrak; 2. Ada norma antara (*tussen norm, generelle norm, law in books*) yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita; 3. Ada norma kongkret (*concrete norm*), sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakannya di pengadilan.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Bambang Iswanto, “Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesia”, *Jurnal Mazahib*, Vol. VII,

Proses legislasi sebuah undang-undang ataupun ketentuan hukum apapun dilihat dari sudut pandang *sosio-legal*, haruslah menciptakan kepastian hukum nyata (*real legal certainty*) yang mana elemen-elemen dari legislasi itu mencakup lima hal pokok. Adapun lima elemen pokok dari legislasi adalah sebagai berikut: *Pertama*, pembentuk legislasi merumuskan legislasi yang jelas (*clear*), terjangkau dan dapat dimengerti (*accessible*) serta masuk akal (*realistic*). *Kedua*, administrasi pemerintahan menjalankan dan menaati legislasi tersebut dan mendorong warga masyarakat untuk juga menaati legislasi yang telah dibuat. *Ketiga*, mayoritas masyarakat menerima dan memandang legislasi tersebut sebagai, pada prinsipnya, berkeadilan (*just*). *Keempat*, sengketa atau konflik (yang muncul atau berkaitan dengan implementasi legislasi) secara konsisten di bawa ke muka hakim yang berkedudukan bebas (*independent*) dan tidak berpihak (*impartial*), yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan aturan-aturan tersebut. *Kelima*, putusan-putusan hakim-hakim demikian secara nyata dipatuhi.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan kondisi hukum Indonesia di atas, maka keberadaan hukum ekonomi Islam setidaknya dimulai ketika hukum Islam telah diakui dalam tatanan hukum Indonesia. Pengakuan ini ditunjukkan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991. Meskipun cakupan KHI masih sebatas pada permasalahan hukum keluarga, namun momentum ini setidaknya memberikan pengaruh mendalam bagi lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Islam yang bisa dijadikan

sebagai ikon hukum ekonomi Islam di Indonesia.

Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional yaitu:

1. Undang-undang yang sudah adadan berlaku saat ini seperti, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa undang-undang lainnya yang langsung maupun tidak langsung memuat hukum Islam seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syariah dengan prinsip syariahnya, atau UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin memperluas kewenangannya, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 90 persen beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya.
3. Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan Syariat atau hukum Islam, seperti pembagian zakat dan harta warisan.
4. Kemauan politik pemerintah atau *political will* dari pemerintah dalam hal ini sangat menentukan. Tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah maka cukup berat bagi Hukum Islam untuk menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia.

Untuk lebih mempertegas keberadaan

No. 2, Desember 2013, hlm. 12.

23 Jan Michiel Otto, Suzan Stoter & Julia Arnscheidt, *Kajian Sosio-legal*, dalam Sulistyowati Irianto dkk, (ed), (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen 2012), hlm. 8.

hukum Islam dalam konstelasi hukum nasional dapat dilihat dari Teori eksistensi tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan bahwa bentuk *eksistensi* hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia itu ialah:

1. ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. ada dalam arti kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui adanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
3. ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
4. ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.<sup>24</sup>

Upaya positifisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional merupakan politik hukum yang melibatkan para pemegang otoritas untuk merumuskan hukum baik melalui proses inisiatif pemerintah membuat produk hukum atau undang-undang yang dibahas dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kaitannya dengan perkembangan regulasi hukum bidang ekonomi Islam terdapat beberapa produk hukum yang bisa ditampilkan, yaitu:<sup>25</sup>

1. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang disahkan pada 7 Mei 2008. Lahirnya Undang-Undang SBSN ini bertujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu defisit, termasuk juga

untuk pembiayaan proyek.

2. Diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada tanggal 17 Juni 2008. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah menandai era baru perbankan syariah yang sudah memiliki payung hukum jelas. Dengan Undang-Undang Perbankan Syariah ini makin memperkuat landasan hukum perbankan Syariah sehingga dapat setara dengan bank konvensional.
3. Pemerintah yang diwakili BUMN mendirikan Bank Syariah. Bukti nyata dari politik ekonomi Islam yang diperankan pemerintah dalam sektor industri perbankan syariah adalah berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) yang modal inti terbesarnya dari Bank Mandiri yang nota benanya bank BUMN, berdirinya BRI Syariah yang modal inti terbesarnya dari Bank BRI yang nota benanya bank BUMN, BNI Syariah yang modal inti terbesarnya dari BNI yang nota benanya bank BUMN, pegadaian syariah yang berada dibawah perum pegadaian yang merupakan BUMN.
4. Diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004, ditambah Kepmen No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Itu semua menunjukkan politik ekonomi Islam yang diperankan pemerintah RI dalam ranah keuangan publik Islam telah menunjukkan keberpihakannya pada penerapan keuangan publik Islam secara legal formal.
5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan

24 Muchsin, "Kontribusi Hukum Islam terhadap Perkembangan Hukum Nasional", *Mimbar Hukum*, No. 68 Februari 2009, Jakarta, PPHIMM, hlm. 5-6.

25 Nevi Hasnita, "Politik Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, IAIN Ar-Raniri Banda Aceh.

dengan kepentingan umat Islam Indonesia

Hukum Ekonomi Syariah sebagai bagian dari Hukum Islam berdampingan dengan sistem hukum lainnya. Secara kelembagaan sistem keuangan syariah yang diterapkan di Indonesia meliputi lembaga keuangan bank dan non bank. Kedua sistem lembaga ini sama-sama memainkan peran penting dalam pencatatan ekonomi syariah di Indonesia. Keduanya juga memiliki ruang lingkup yang berbeda. Kendati berbeda, namun peran keduanya sangat menentukan dalam mencapai tujuan ekonomi syariah secara khusus dan ekonomi nasional secara umum.

Perkembangan ekonomi Syariah yang begitu pesat menuntut kebutuhan terhadap instrumen hukum yang mendukung. Dari sinilah muncul istilah hukum ekonomi Islam. Dalam kaitan dengan ekonomi Islam, maka hukum ekonomi syariah pada satu sisi memiliki corak yang sama dengan hukum bisnis atau hukum dagang, namun pada sisi lain, akibat prinsip ekonomi Islam yang didasarkan pada sumber-sumber dari al-Quran dan hadis, maka hukum ekonomi Islam juga memiliki corak yang menunjukkan nilai-nilai Islam terhadapnya. Hukum ekonomi Islam juga tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam itu sendiri. Artinya, hukum ekonomi Islam adalah satu bagian dari hukum Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, maka membicarakan hukum ekonomi Islam menuntut adanya perhatian yang sama terhadap keberadaan hukum Islam itu sendiri. Pada posisi ini, negara memiliki peran yang signifikan dan menentukan dalam upaya positivisasi hukum ekonomi Islam dalam kerangka hukum nasional.

Kewenangan pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan regulasi di bidang ekonomi didasarkan pada asumsi dasar bahwa negara merupakan representasi dari institusi publik

yang tugas pokoknya adalah melindungi berbagai kepentingan masyarakat berdasarkan nilai kemaslahatan bersama.<sup>26</sup> Dalam posisi demikian ini negara mempunyai otoritas untuk melakukan intervensi kepemilikan individu atas dasar kemaslahatan.<sup>27</sup> Dengan demikian, nilai kemaslahatan adalah poros dari setiap kebijakan pemerintah.

Agar instrumen-instrumen ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai bagian penting dari mainstream kebijakan ekonomi nasional, maka perlu ada upaya sistematis dalam menciptakan desain politik ekonomi syariah. Desain ini harus mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat.

1. Pada ranah yang pertama, yaitu regulasi, maka keberadaan perangkat perundang-undangan beserta aturan-aturan turunannya menjadi sangat krusial untuk diperhatikan. Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) ekonomi syariah harus memikirkan desain regulasi yang dapat meningkatkan akselerasi peran dan pertumbuhan ekonomi syariah.

26 M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, (New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 2007), hlm. 64-65.

27 Abdul Hamid al-Syarwani menceritakan bahwa pada zamannya telah terjadi kasus pengusuran tanah untuk kepentingan pengadaan jalan umum. Menurutnya pemerintah berhak untuk melakukan pembebasan tanah rakyatnya dengan syarat adanya kepentingan umum yang mengharuskan pembebasan tersebut dan adanya ganti rugi dari negara untuk para pihak yang diambil tanahnya oleh negara yang diambil dari kas negara (*baitul mal*). Jika pemerintah tidak memberi ada ganti rugi maka pemerintah telah melakukan kedhaliman terhadap rakyatnya. Lebih lanjut lihat Abd al-Hamid Syarwani, *Hawasyi al-Syarwani*, Juz 6, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 216..

2. Ranah kedua adalah ekspansi kelembagaan yang menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan ukuran industri ekonomi syariah yaitu bagaimana menjadikan pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, BMT, lembaga keuangan mikro syariah, bisa meningkat dari waktu ke waktu atau bagaimana meningkatkan angka penghimpunan dan pendayagunaan zakat, serta menciptakan sistem pendidikan ekonomi syariah yang terintegrasi dengan baik ke dalam sistem pendidikan nasional.
3. Ranah ketiga, internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah kepada seluruh komponen bangsa, merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan cara pandang tentang bagaimana berekonomi dan berbisnis yang sesuai dengan tuntunan syariah. Penanaman nilai-nilai ekonomi syariah ini akan mempengaruhi perilaku para *economic agent*. Misalnya, ketika seseorang mengetahui bahwa kejujuran memiliki implikasi nilai ibadah kepada Allah, termasuk implikasi pada diterima tidaknya zakat, infak dan sedekah seseorang di hadapan Allah, maka perilaku khianat, korupsi, serta suka mengurangi takaran dan timbangan, tidak akan ia lakukan.<sup>28</sup>

Penanaman nilai-nilai atau proses ideologisasi ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. *Pertama*, aplikasi nilai Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti mempraktikkan prinsip kerja sama antar pebisnis dan lembaga ekonomi syariah. *Kedua*, edukasi publik melalui kampanye ekonomi syariah yang efektif dan berkesinambungan, termasuk penanaman nilai-nilai ke-ekonomi

syariahan sejak dini. *Ketiga*, pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi syariah pada semua level pendidikan, terutama pendidikan tinggi, baik sarjana maupun pascasarjana. Jika pendekatan ini dapat dilakukan dengan baik disertai perhatian yang maksimal pada tiga ranah ekonomi syariah yang telah dijelaskan di atas, maka perkembangan ekonomi syariah di Indonesia akan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa Indonesia.

Legislasi hukum ekonomi syariah dalam bentuk hukum positif Indonesia muncul dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan wujud nyata dari pelembagaan hukum Islam/ fiqh yang tersebar dalam beberapa kitab fiqh dalam konteks hukum Negara. Desain pengembangan hukum ekonomi syariah dalam konteks politik hukum nasional mencakup pada tiga ranah utama, yaitu ranah regulasi dan aturan hukum, ranah penguatan dan ekspansi kelembagaan, serta ranah internalisasi nilai ekonomi syariah dalam kehidupan negara dan masyarakat.

Muatan materi hukum yang terkandung dalam KHES banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran hukum ulama madzhab fiqh dan beberapa qanun / undang-undang dari negara-negara Islam. Secara metodologis, Tim Perumus KHES dalam menyusun struktur materi hukum banyak menggunakan metode eklektik / talfiq dengan mencoba mengkonstruksi berbagai ragam pemikiran fiqh lalu dirumuskan ketentuan hukum dengan mempertimbangkan aspek lokalitas Indonesia. Dengan kata lain, KHES sebagai paket hukum ekonomi Syariah tetaplah mencerminkan wawasan keindonesiaan sebagai salah satu dimensi distingtif dari hukum-hukum ekonomi syariah yang berlaku di Negara-negara mus-

<sup>28</sup> Bambang Iswanto, *Op. Cit.*, hlm. 16.

lim lainnya.

## Penutup

Dinamika sejarah legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia lahir sebagai konsekuensi logis dari dialog dan persinggungan ajaran Islam dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, formulasi, karakteristik dan ekspresi legislasi hukum ekonomi syariah mewujudkan dalam bentuk yang beragam, sebangun dengan dengan keragaman nilai-nilai lokal (*local wisdom*) yang mengitari pertumbuhan hukum ekonomi syariah.

Perkembangan sejarah legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menampilkan watak yang dinamis dengan khas ke Indonesiaan. Tata nilai, setting sosial politik dan budaya menjadi elemen penting yang mempengaruhi laju dan arah legislasi hukum ekonomi syariah Islam di Indonesia. Berbagai teori pemberlakuan hukum Islam dalam konteks Indonesia dihubungkan dengan regulasi oleh pemilik otoritas politik membuktikan tesis di atas. Dalam perkembangan pembaharuan hukum Islam di Indonesia saat ini, hukum Islam telah menampakkan diri sebagai salah satu sub sistem dalam tatanan hukum nasional Indonesia dengan lahirnya berbagai instrumen regulasi dalam bentuk undang-undang/ qanun sebagai hukum positif Indonesia.

## Bibliography

Abd al-Hamid Syarwani, *Hawasyi al-Syarwani*, Juz 6, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.  
 Abi Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1960.  
 Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Alih Bahasa M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.  
 Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Da-*

*lam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ainurrofiq, (ed), *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Jogjakarta: Arruz Press, 2002.
- Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri al-Islamy*, Kuwait: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Ayif Fathurrahman, "Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu", *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. IV, No. 2 Desember 2010.
- Bambang Iswanto, "Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesia", *Jurnal Mazahib*, Vol. VII, No. 2, Desember 2013, hlm. 12.
- Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2003.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Isa Abduh, *Al-Nudhum al-Maliyah fi al-Islam*, Kairo, Ma'had al-Dirasat, t.t.
- Jan Michiel Otto, Suzan Stoter & Julia Arnscheidt, *Kajian Sosio-legal*, dalam Sulistyowati Irianto dkk, (ed), (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.
- M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbakan Syariah di Indonesia*, Malang:



- UIN Malang Press, 2009.
- M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, New Delhi: Adam Publisher & Distributors, 2007.
- Muchsin, "Kontribusi Hukum Islam terhadap Perkembangan Hukum Nasional", *Mimbar Hukum*, No. 68 Februari 2009, Jakarta, PPHIMM.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Mustafa Edwin Nasution, at. al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kecana, 2006.
- Nevi Hasnita, "Politik Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, IAIN Ar-Raniri Banda Aceh.
- Ridwan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Jurusan Syariah STAIN Pekalongn, Vol. 11, No. 2, Desember 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suhartono, *Menggagas Legislasi Hukum Ekonomi Syariah ke Ranah Sistem Hukum Nasional*, [www.badilag.net](http://www.badilag.net).
- Syed Nawwab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Alih Bahasa M. Saiful Anam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.